



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Nla

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam gugatan antara:

AHMAD BEGA BUAMONA, Umur 65 Tahun, lahir di Namlea, pada tanggal 5 Agustus 1956, Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Kampung Tengah Dusun Mena Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RABIL SYAHRIL, S.H., dan HENRY S. LUSIKOY, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rabil Syahril, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Ambon, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Pdt.G/SK/A&KH RS&R/VIII2021, tanggal 25 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 8 September 2021; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n :

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK Indonesia Cq. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BURU, tempat dan kedudukan di Jl. Danau Rana Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Taib Warhangan, S.H., M.H., Djidon C. Batmanolin, S.H., M.H., Ajid Titaheluw, S.H., Janto Ace Menahem, S.H., dan Yanto Laralatu, S.H., Advokat yang berkantor di kantor Pengacara M. TAIB WARHANGAN, S.H., M.H., & PARTENRS yang beralamat di Jl. Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 23 September 2021; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan menunjuk Erfan Afandi, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sebagaimana surat gugatan tertanggal 25 Agustus 2021 yang didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dibawah Register Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 27 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat tentang permohonan pencabutan gugatan tertanggal 28 Oktober 2021 yang menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan pencabutan Perkara Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Nla tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271, 272 Rv dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum Kuasa Penggugat membacakan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan Penggugat tersebut belum dibacakan gugatannya, dan pencabutan gugatan adalah merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat, karenanya terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidaklah harus diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara dengan nomor register 12/Pdt.G/2021/PN Nla oleh Penggugat melalui Kuasanya adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret berkas perkara tersebut dari dalam daftar buku register perkara perdata dengan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Nla;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Nla;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea untuk mencoret perkara gugatan dengan register perkara Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN Nla tanggal 25 Agustus 2021 tersebut dari dalam daftar buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, Fandi Abdilah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evander Reland Butar Butar, S.H., dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut didampingi Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evander Reland Butar Butar, S.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ashari Marasabessy, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idPNBP Biaya Pendaftaran Rp

30.000,00

2.....Biaya ATK Rp 155.000,00

3.....Biaya Panggilan Rp 300.000,00

4.....PNBP/Hak-Hak Kepaniteraan Rp

20.000,00

5.....Redaksi Rp

10.000,00

6.....Leges Rp

10.000,00

7.....Materai Rp

10.000,00

Jumlah.....Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)